



WALIKOTA BATAM

Batam, 10 Juli 2020

Kepada Yth,
Kepala Satuan Pendidikan TK/RA
SD/MI, SMP/MTs Negeri/Swasta
di -
Batam

SURAT EDARAN

NOMOR: 79/419.1/DISDIK/VII/2020

TENTANG


PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BATAM

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 5 Juni 2020, bahwa pada keputusan bagian KEDUA huruf b. menyebutkan "**satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR)**" dan saat ini Kota Batam dalam kategori zona kuning, dalam rangka mengantisipasi dan upaya preventif menyikapi penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) untuk menjaga dan melindungi masyarakat Kota Batam, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan:
 - a. Tahun Ajaran baru 2020/2021 pada satuan pendidikan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SKB dan satuan pendidikan lainnya dimulai pada tanggal 13 Juli 2020;
 - b. satuan pendidikan PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SKB dan satuan pendidikan lainnya negeri dan swasta **dilarang melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas dan tetap melaksanakan proses pembelajaran dari rumah melalui *e-learning* (belajar On-Line) dengan menggunakan WA Group mata pelajaran, rumah belajar, ruang guru dan atau jenis pembelajaran On-Line lainnya atau pembelajaran luar jaringan (luring/modul) dengan bimbingan orang tua, sampai dengan ditetapkan Batam berada pada ZONA HIJAU oleh Walikota Batam atau ketua tim gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19) Kota Batam.**
 - c. untuk satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama lainnya yang menjadi kewenangan kementerian agama diatur sesuai petunjuk dan panduan penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana Surat Keputusan Bersama empat menteri setelah mendapat persetujuan dari ketua tim gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease (COVID-19) Kota Batam.
2. Dilarang mengumpulkan peserta didik dalam bentuk apapun, termasuk melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru, MPLS tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan melalui daring;

3. Kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan wajib masuk sekolah mulai tanggal 13 Juli 2020 menjalankan tugas administrasi dan proses pembelajaran serta tugas lainnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan COVID-19;
4. Tenaga Pendidik untuk dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran daring/jarak jauh dengan cermat dan memastikan seluruh peserta didik belajar dengan bimbingan orang tua melibatkan fungsi paguyuban kelas;
5. Surat Edaran ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kebijakan Pemerintah terkait Penyebaran Pandemi COVID-19 secara Nasional.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.


WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI